

Media Cetak	Ujung Pandang Ekspres
Tanggal	Kamis 31 Oktober 2024
Wilayah	Kota Makassar



Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka Baru Kasus IPAL

Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka Baru Kasus IPAL

MAKASSAR, UPEKS—Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, kembali menetapkan satu orang tersangka baru terkait dugaan korupsi Proyek Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C) tahun 2020-2021, dengan nilai kontrak Rp 68.788.603.000.

Tersangka baru itu, yakni Ketua Pokja Pemilihan Paket C3 berinisial EB. EB ditetapkan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan Tim Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup.

Selain ditetapkan tersangka, EB juga langsung dilakukan penahanan di Lembaga Permisaran (Lapas) Kelas 1 Makassar pada, Selasa (29/10/2024) malam.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, penahanan itu dilakukan guna mempercepat proses penyelesaian penyidikan. Serta dikawatirkan ada upaya melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.

Adapun modus operandi dan perbuatan tersangka kata Soetarmi, adalah saat pembuktian kualifikasi tersangka, EB selaku Ketua Pokja pemilihan paket C3 sengaja tidak memeriksa/meneliti keabsahan dan kebenaran dari data pengalaman



JAYA/UPEKS

TERSANGKA. Salah satu tersangka baru dugaan korupsi proyek IPAL Makassar, saat digiring untuk dilakukan penahanan di Lapas Kelas 1 Makassar, Selasa (29/10/2024) malam.

kerja PT Karaga Indonusa Pratama (PT. KIP).

"Di mana tersangka dengan cara hanya mensyaratkan referensi pengalaman kerja, disertai kontrak yang dapat dibuktikan kebenaran riwayat pengalaman kerja tersebut," ucap Soetarmi, Selasa (29/10/2024) malam.

Akibat perbuatan tersangka EB dengan menetapkan PT. KIP sebagai pemenang lelang Paket C3, menyebabkan pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C-3) didapati selisih bobot pengerjaan sebesar 54,20 persen

(hasil pemeriksaan fisik ahli).

"Berdasarkan pemeriksaan fisik ahli itu, merugikan keuangan negara berasal dari biaya yang telah dikeluarkan berupa pembayaran realisasi fisik yang tidak sesuai volume/progres fisik dilapangan, senilai kurang Rp 8.092.041.127," beber Soetarmi.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Sulsel juga telah menetapkan dua orang tersangka yakni JRJ (Direktur Cabang PT Karaga Indonusa Pratama/PT.KIP) dan SD (Penjabat Pembuat Komitmen/PPK Paket C). (jay/hms)